



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦒꦶꦏꦺꦠꦺꦫꦺꦤ꧀

Yogyakarta, 9 Maret 2021

Kepada : Yth .

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta;
2. Ketua TP PKK Kota Yogyakarta
3. Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta;
4. Ketua TP PKK 14 Kemantren ;
5. Lurah se Kota Yogyakarta;
6. Ketua LPMK se Kota Yogyakarta;
7. Ketua TP PKK 45 Kelurahan;
8. Masyarakat Kota Yogyakarta di- Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 471 / 615 / SE / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/SE/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, yang merupakan tindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/544/Sj tanggal 1 Februari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 2858/LP.01/G4/2021 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
2. Pendataan Keluarga Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Pendataan Keluarga tersebut dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata dibawah koordinasi Penyuluh Keluarga Berencana dan Pamong Kalurahan/Perangkat Kelurahan setempat dengan memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.
3. Pendataan Keluarga Tahun 2021 mendata keluarga berdasarkan indikator Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga untuk memperoleh basis data keluarga yang bersifat *by name by address*.



SEGORO AMARTO

Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta
Kemandirian – Kedisiplinan – Kepedulian – Kebersamaan

4. Selain menyediakan basis data keluarga Indonesia, Pendataan Keluarga Tahun 2021 memuat informasi keluarga beresiko *Stunting*.
5. Target keluarga yang akan di data di Kota Yogyakarta sebanyak 97.242 KK dan melibatkan 706 kader pendata.
6. Sistem pendataan berupa sensus dengan metode penggunaan smartphone

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Saudara Kepala Perangkat Daerah, Ketua TP PKK, Mantri Pamong Praja, Lurah beserta perangkatnya, Ketua LPMK, Ketua Kampung dan Ketua Satuan Lingkungan terkecil (RW dan RT) agar melaksanakan langkah-langkah mendukung kegiatan Pendataan Keluarga 2021 sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di wilayah masing-masing.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PK21 melalui sosialisasi secara bertingkat dan partisipasi aktif dalam PK21.
3. Untuk memperoleh data stunting khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala), maka pelaksanaannya di lapangan perlu diintegrasikan dengan Bulan Bhakti Penimbangan Balita dan Pemberian Vitamin A di POSYANDU; dan
4. Melaporkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 kepada Walikota Yogyakarta dan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta paling lambat tanggal 1 Juli 2021.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA YOGYAKARTA


HARYADI SUYUTI

Tembusan :

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode pos 56165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp (0274) 515865,562687 fax (0274) 520332
Email walikota@jogjakota.go.id website : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO

Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta
Kemandirian – Kedisiplinan – Kepedulian – Kebersamaan